



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SUBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara yang tersebar di beberapa Desa/Kelurahan pada Kecamatan di wilayah Kabupaten Subang dan untuk melaksanakan ketentuan huruf C angka 1 poin a Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Subang Nomor 57/PP.04-BA/3213/2024 tentang Rapat Pleno Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.
- KESATU :** Merubah dan menetapkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Ciater di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUBANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN
SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024.

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	No. Urut	SEMULA		MENJADI		No. Urut	Kel/Desa	Kecamatan
		Nama	Jenis Kelamin	Nama	Jenis Kelamin			
1.	3	Novitasari	Laki-Laki	Isan Taryana,S.Tr.T	Laki-Laki	4	Ciater	Ciater

Ditetapkan di : Subang

Pada tanggal : 16 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Kasubag Hukum dan SDM,



SUDRAJAT MULYANA

KEEMPAT : Keputusan ini terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di: Subang
Pada tanggal : 16 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG

Ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
Kasubag Hukum dan SDM,



SUDRAJAT MULYANA